

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Achmat S Rd., Soema Dipradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).  
-----*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arifin, Ridwan. “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2011).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dermawan, M. Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Enschede, Ch. J. Beginselen van Starfrecht. Kluwer Deventer: 10e druk, 2002.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garnasih, Yenti. “Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010.
- Greenberg, T.S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, 2009.
- Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang”, (*Jurnal Yuridika*, Vol. 6 No. 5 Tahun XII, September-Desember 1997).
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Hamamah, Fatin dan H. H Bahtiar. “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, (*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019).

- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Malang: Alumni, 2009).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- Isra, Saldi. "Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional", diakses melalui [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80:aset-](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aset-) tanggal 7 Juni 2022.
- Handayono, B Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Jerman, Heri. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan", (*Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, Februari 2017).
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafamedia, 2015.
- Kusumah, Mulyana W. *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2001).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Mertokusumo, Soedikno., A. Pito. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2000.
- Purwaning, M Yanuar. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Pidana*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012).
- Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Ridwan H.R. *Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

- Sadeli, Wahyudi H.. “Implikasi Perampasan Aset terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1993.
- Santos, Ricardo dan Hery Firmansyah. “Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Siagian, Abdul Hakim., P.S Siagian, dan F.L Siagian. “Alternatif Metode Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana sebagai Wujud Restorative Justice dalam Perspektif RKUHAP”, (*Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol. 8, Juli – Desember 2020).
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politea, 2004.
- Sukarno. “Penerapan Perampasan Aset di Indonesia sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Keuangan Negara”, (*Indonesian Treasury Review*, Vol. 3, No. 4, 2018).
- Sunarso, Siswanto. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suprabowo, A.A. *Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2016.
- Suparni, Niniek., Sri Humana, Imas Sholihah dan Suryadi Agoes. *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2017).
- Syamsudin, M. “Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Jaminan. (*Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012).
- . *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Tjandra, W Ridwan. *Hukum Sarana Pemerintahan*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Utrecht, U. *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.
- Yahya, Bettina., B. Suhariyanto, M.R Hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2017.
- Yanuar, P. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2015).
- Yusuf, M. *Merampas Aset Koruptor: oOlusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni, 1985.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

## **Website Internet**

Kejaksaan Republik Indonesia. “Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=17968&hal=1> tanggal 14 Oktober 2021.